



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 5 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menbatja : a. Peraturan –daerah tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan-daerah Kabupaten Matjitan tentang pajak pendaftaran perusahaan”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Agustus 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Desember 1960 No. Des 9/91/36 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaga Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah tentang mengubah untuk pertama kali”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnjapada tanggal 23 Agustus 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur di Surabaya (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Patjitan di Patjitan (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 5 Januari 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S U K A R N O.